



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KOVENSI

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor register 786/Pdt.G/2015/PA.Dp. tanggal 17 Februari 2015, telah mengajukan permohonan dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2019 di Desa Kempo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu,

Halaman 1, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0049/0008/0007/2019 tanggal 03 Juli 2019 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, dimana dua minggu setelah menikah Penggugat ketahuan menggadaikan barang berharga yang menjadi mahar Termohon tanpa izin dan memberitahu Pemohon dan uang hasil gadai dipakai oleh Termohon tanpa tujuan yang jelas dan Termohon hanya menyatakan diserahkan kepada orang tua Termohon sendiri;
 - b. Termohon diketahui menyadap Nomor HP Pemohon tanpa izin Pemohon, padahal tidak semua isi dari HP Pemohon harus diketahui oleh Termohon apalagi berkenaan dengan urusan kantor tempat Pemohon bekerja yang bersifat rahasia;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 07 November 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

Halaman 2, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat dan upaya perdamaian agar kedua belah pihak dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. H. Muhidin, M.H. sebagai Hakim Mediator, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Maret 2015 upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana tertuang dalam berita acara sidang tertanggal 26 Maret 2015;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara sidang tertanggal 9 April 2015;

Bahwa, terhadap jawaban replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang tanggal 30 April 2015;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 3, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, NIK 5272012207860006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal 30 Nopember 2017, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/008/007/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tertanggal 3 Juli 2019, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bima, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2019;
 - Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Bima, namun Pemohon beberapa lama pulang pergi kerja di Mataram, saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun saksi mendengar keduanya ada perselisihan yang disebabkan kesalahpahaman masalah mahar;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon sering bertengkar selalu terjadi salah faham, terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, selama itu antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
 - Bahwa Termohon dalam pisah tersebut diantarkan oleh Pemohon ke Kempo;
 - Bahwa saksi melihat dalam akad nikah antara Pemohon dahulu tidak ada barang-barang seperti pringbed dan barang-barang lain-lain, hanya emas telah diserahkan oleh keluarga Pemohon;

Halaman 4, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, tetapi kalau nasehat-nasehat telah disampaikan oleh saksi;
- 2. **Saksi** 2 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bima, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli tahun 2019;
 - Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Bima, namun Pemohon beberapa lama pulang pergi kerja di Mataram, saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun saksi mendengar keduanya ada perselisihan yang disebabkan kesalahpahaman masalah mahar;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Pemohon dan Termohon kecelakaan sepulang dari Sumbawa, dan Termohon dirawat di rumah orangtua Termohon, namun setelah sembuh kemudian diantar ke Bima, tetapi hanya 4 hari Termohon balik lagi ke Kempo;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon sering bertengkar selalu terjadi salah faham, terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, selama itu antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
 - Bahwa Termohon dalam pisah tersebut diantarkan oleh Pemohon ke Kempo;
 - Bahwa saksi melihat dalam akad nikah antara Pemohon dahulu tidak ada barang-barang seperti pringbed dan barang-barang lain-lain, hanya emas telah diserahkan oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa belum pernah ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, tetapi kalau nasehat-nasehat telah disampaikan oleh saksi;

Halaman 5, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon dalam persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Termohon, NIK 5205025610950003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, tertanggal 15 Februari 2013, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/008/007/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tertanggal 3 Juli 2019, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti T.2;

Bahwa, selanjutnya Termohon dalam persidangan mengajukan bukti seorang saksi bernama **Saksi T**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 2019, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun saksi pernah melihat Termohon menggadaikan emas mahar karena untuk kebutuhan keluarga, tetapi akhirnya menjadi hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon,
- Bahwa saksi pernah mengantar Termohon ke Bima setelah Termohon saksi pasca kecelakaan, tetapi hanya sekitar 4 hari Termohon datang legi kerumah saksi, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa saksi melihat dalam akad nikah antara Pemohon dahulu tidak ada barang-barang seperti pringbed dan barang-barang lain-lain, hanya emas telah diserahkan oleh keluarga Pemohon;



- Bahwa belum pernah ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, tetapi kalau nasehat-nasehat telah disampaikan oleh saksi;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawaban Termohon dan Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, dalam dalam hal rekonvensi (gugatan balik), Termohon adalah sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat sebagai **Penggugat**, dan Pemohon adalah sebagai Tergugat Rekonvensi atau disingkat sebagai **Tergugat**;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepada Tergugat, yang pada pokoknya agar Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Kekurangan Mahar Perkawinan berupa Spring Bad, senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah), Almari, senilai 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Kursi, senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Lampau / madliah sejak Nopember 2019 perbulan 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) x 4 bulan = total sejumlah 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
3. Nafkah iddah perbulan 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) x 3 bulan = total sejumlah 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa, atas gugatan balik tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mahar Pernikahan berupa spring bad dan Almari Tergugat mempersilahkan mengambil dirumah Tergugat, atau jika tidak bisa Tergugat akan membayar dengan uang tunai;
2. Nafkah Lampau / madliah Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) x 4 bulan = total sejumlah 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

3. Tentang Nafkah Iddah Tergugat sanggup membayar 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) x 3 bulan = total sejumlah 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Tentang Mut'ah Tergugat tidak sanggup sama sekali dan menolak tuntutan Penggugat tentang Mut'ah;

Bahwa, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa, Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan kesanggupan semula;

Bahwa, Penggugat mengajukan bukti rekonsensi berupa : Surat Daftar Mahar Pernikahan, yang diketahui oleh Kepala Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, tertanggal 1 Juli 2019, yang telah di nazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim ditandai dengan (bukti PR);

Bahwa, dalam pembuktian rekonsensi selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pada bukti Konvensi;

Bahwa, pembuktian dalam konvensi dianggap masuk dalam kesatuan pembuktian rekonsensi perkara ini sepanjang ada relevansinya, sehingga Majelis cukup akan menilai berdasarkan jawab menjawab rekonsensi dan bukti-bukti konvensi serta mempertimbangkan asas kemampuan Tergugat serta kelayakan dalam mengadili pokok rekonsensi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal lain dalam persidangan selain sebagaimana pokok diatas, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan jawaban rekonsensinya sebagaimana diatas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian dari isi putusan ini;

Halaman 8, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama Dompu bernama Drs. H. Muhidin, M.H., namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon, yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus sejak Oktober 2019 disebabkan karena beberapa permasalahan, yang puncaknya Pemohon pisah rumah dengan Termohon sejak Nopember 2019;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil tentang pokok perselisihan, terutama posita nomor 3 dan nomor 4, dan Termohon menyampaikan bahwa Pemohon yang secara tiba-tiba dan mengejutkan pada bulan Nopember 2019 Pemohon mengucapkan ingin bercerai dengan Termohon dan kemudian mengantarkan Termohon kerumah orangtua Termohon, dan dalam petitum Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon (memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah bantahan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kecuali hal-hal yang telah diakui, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak tersebut ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, sedangkan dalil sebagian lainnya dibantah, sementara Termohon ternyata tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti (P.1) dan bukti (P.2) alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam, bukti P.1 Pemohon beralamat di Kota Bima, namun Majelis berpijak pada alamat / domisili Termohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu dan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Pemohon, yang bernama **Sarujin Hasan bin Hasan** dan **Suraya binti Mahdi** dimana saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah berselisih paham masalah mahar perkawinan, yaitu Termohon menggadaikan mahar untuk kepentingan keluarga Termohon

Halaman 10, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon menjadi salah paham, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Pemohon, yang bernama **Sarujin Hasan bin Hasan** dan **Suraya binti Mahdi** dimana saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah berselisih paham masalah mahar perkawinan, yaitu Termohon menggadaikan mahar untuk kepentingan keluarga Termohon tetapi Pemohon menjadi salah paham, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti (T.1) dan bukti (T.2) alat-alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2, sekali lagi berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dekat dengan Termohon bernama **Endang Suriati binti A. Majid** yang menerangkan bahwa saksi melihat tiba-tiba pada bulan Nopember 2019 Pemohon mengantarkan Termohon kerumah saksi, dan saksi pernah mengantar Termohon ke Bima rumah orangtua Pemohon, tetapi baru 4 hari Termohon pulang kembali ke Kempo Dompu, saksi mengetahui masalah yang terjadi adalah Termohon pernah menggadaikan emas mahar untuk kepentingan keluarga, tetapi Pemohon alah paham dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-

Halaman 11, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dari Pemohon dan Termohon untuk memperjelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon mengajukan 1 saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan pada asas hukum acara perdata yang berbunyi *unnus testis nullus testis* yang artinya *seorang saksi bukanlah saksi*, yang mana dimaksudkan bahwa keterangan seorang saksi, tanpa dukungan alat bukti lain, tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, menimbang dengan demikian Majelis Hakim dalam hal persaksian haruslah merujuk pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, sungguhpun demikian jika keterangan saksi Termohon tersebut sama dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat dijadikan penguat atau dasar memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, baik bukti tulis maupun bukti saksi, dan bukti-bukti Termohon (bukti tertulis dan saksi), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak Juli 2019;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau setidaknya saling mendiamkan satu sama lainnya yang disebabkan karena beberapa permasalahan, diantaranya masalah **Termohon pernah menggadaikan emas (mahar perkawinan) yang menyebabkan Pemohon salah paham dan tidak percaya lagi dengan Termohon**, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan;

Halaman 12, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling peduli dan sama-sama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan, keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak dan dipandang perkawinan yang tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan Majelis Hakim selanjutnya tidak lagi menilai siapa yang salah dalam kasus ini, tetapi Majelis Hakim menilai apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih mungkin diperbaiki/disatukan lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas fakta bahwa Pemohon dan Termohon terus berselisih dan pisah selama 4 (empat) bulan sebagaimana diatas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina

Halaman 13, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu menyetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon/Penggugat rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi / gugatan balik, dan hal-hal tersebut telah tercatat dan terbendel secara cermat dalam berita acara persidangan;

Halaman 14, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi meminta agar Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Kekurangan Mahar Perkawinan berupa Spring Bad, senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah), Almari, senilai 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Kursi, senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Lampau / madliah sejak Nopember 2019 perbulan 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) x 4 bulan = total sejumlah 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
3. Nafkah iddah perbulan 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) x 3 bulan = total sejumlah 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mahar Pernikahan berupa spring bad dan Almari Tergugat mempersilahkan mengambil dirumah Tergugat, atau jika tidak bisa Tergugat akan membayar dengan uang tunai;
2. Nafkah Lampau / madliah Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) x 4 bulan = total sejumlah 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
3. Tentang Nafkah Iddah Tergugat sanggup membayar 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) x 3 bulan = total sejumlah 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Tentang Mut'ah Tergugat tidak sanggup sama sekali dan menolak tuntutan Penggugat tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat;

1. Tentang Nafkah Iddah



Menimbang, perihal gugatan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya berjumlah 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), dan kesanggupan Tergugat sejumlah 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Majelis Hakim mengutip QS At-thalaq : 6 sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ لَكُمْ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”;

Menimbang, kewajiban tentang nafkah iddah ini sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih ‘Ala Madza-hibil Arba’ah : IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعية حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الا طعام والكسوة والمسكنة

Artinya : “Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj’i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa kondisi pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya faktor *nusyuz* yang ditimbulkan oleh kelalaian Penggugat sebagai isteri dalam melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, namun kondisi tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Tergugat sebagai suami terhadap kewajibannya, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk menerima *nafkah iddah* dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang layak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dan selanjutnya menghukum kepada Tergugat untuk membayar *nafkah iddah* total 3 bulan kepada Penggugat sejumlah 2.500.000,-

2. Tentang Nafkah ANak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan didasarkan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat rekonsensi yang dikabulkan sebagaimana diatas akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, ternyata gugatan Penggugat selain dikabulkan sebagian ada yang ditolak untuk selain dan selebihnya, maka selanjutnya akan dituangkan pula dalam dictum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Halaman 17, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Dompu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah total 3 bulan kepada Penggugat sejumlah 2.500.000,-
 - 2.2. Nafkah 3 anak minimal 800.000,- perbulan higga anak dewasa 21 tahun;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) perihal pembayaran Kekurangan Mahar, Nafkah Madliah / Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Mut'ah seluruhnya sebagaimana pada dictum angka 2 diatas, dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 651.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh kami **Uswatun Hasanah S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana Kurniawati L, S.HI** dan **Ahmad Iftahudin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Makruf, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Halaman 18, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rusydiana Kurniawati L, S.HI

Ahmad Iftahudin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Makruf, S.Ag, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	50.000,-
3.	Panggilan Pihak	:	160.000,-
4.	Materai	:	6.000,-
5.	PNBP	:	30.000,-
6.	Redaksi	:	5.000,-
	Jumlah	:	276.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 19, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)